SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR,PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN DAN PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, makasesuai ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umumdan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, besaran/tarif retribusi dapat ditinjau kembali;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Peraturan bupati Nomor 8 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Grosir dan/atau Pertokoan dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 perlu direvisi kembali;

c. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud dalamhuruf a, dan huruf b perluditetapkanPeraturanBupati tentang Perubahan kedua Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang PetunjukPelaksanaanPemungutanRetribusiPelayananPasar, PasarGrosirdan/atauPertokoandanPelayananPersampahan/Kebersihan di Pasar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2009 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,) sebagaimanatelahdiubah beberapa kali terakhir denganUndang-UndangNomor 9Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

5. Peraturan DaerahKabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012tentangRetribusi Jasa Umum sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan DaerahKabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2016;

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

7. PeraturanBupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang PetunjukPelaksanaanPemungutanRetribusiPelayananPasar, PasarGrosirdan/atauPertokoan sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016;

8. Peraturan Bupati lampung barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagai mana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGAPERATURAN BUPATI LAMPUNGBARAT NOMOR 8TAHUN 2013TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN DAN PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI PASAR.

pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana telah diubah beberapa Kaliterakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 diubah sebagai berikut :

1. Kententuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.

4. Dinas adalah Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.

6. Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli yang bersifat umum dan teratur serta diberi batas tertentu yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios serta bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pekon (Desa) dan Swasta dan khusus disediakan untuk pedagang.

7. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah Pasar Grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan SWASTA.

8. Rumah Toko (Ruko) adalah ruang dagang permanen dan bertingkat yang dibatasi dengan dinding dengan penggunaan lantai dasar dan lantai atasnya sebagai tempat Usaha.Toko adalah ruang dagang yang bersifat permanen/menetap dibatasi dengan dinding yang dapat ditutup/dibuka.

9. Toko moderen adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

10. Kios adalah suatu bangunan yang berbentuk ruang tertutup ukuranya lebih kecil dari toko yang dimiliki, dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang disediakan dalam suatu lingkungan untuk tempat yang melakukan suatu aktifitas atau suatu pekerjaan/usaha.

11. Los adalah rungang dagang terbuka yang bersifat sederhana tampa dibatasi dinding dengan bangunan beratap yang memanjang.

12. Amparan adalah ruang dagang terbuka yang digunakan oleh pedagang dengan cara menggelar dilantai atau bakulan.

13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses dalam yang berbentuk padat.

14. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Pembayaran atas penyediaan jasa Pelayanan Pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan tidak termasuk pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

15. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah Pembayaran atas pelayanan Jasa di Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

16. Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan yang berada dipasar adalah pembayaran atas Penyedia jasa pelayanan Persampahan /Kebersihan yang berada dipasar dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

17. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran Retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan Retribusi tersebut.

18. Masa Retrbusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

19. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menunjukan jumlah Retribusi terutang.

20. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profisonal berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

23. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

2. KetentuanPasal 17 diubahsehingga Pasal 17 berbunyisebagaiberikut :

Pasal 17

BesaranRetribusiPelayananPasar, Pasar Grosirdan/atauPertokoansertarinciantipedanfasilitaspasarsebagaimanadi maksuddalampasal 2 dan 3tercantumdalamLampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Lampung Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
padatanggal 13 November 2017

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Padatanggal13 November 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

dto

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 64

LAMPIRANVI: PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 37 TAHUN 2017
TANGGAL : 20 NOVEMBER 2017

1. PASAR DAN/ATAU PERTOKOAN TIPE B

a. Pasar Liwa

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Ruko	Rp. 290.000,-/ /Th.
2.	Toko	Rp.130.000,-/ m^2/Th.
3.	Kios	Rp. 700,-/m^2/Pdg/Psr
4.	Los	Rp. 400,-/m^2/Pdg/Psr
5.	Hamparan	Rp. 1.000,-/Pdg/psr
6.	Kebersihan Pasar	Rp. 1.000,-/Pdg/psr

b. Pasar Simpang Sari

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Toko	Rp.90.000,-/ m^2/Th.
2.	Kios	Rp. 700,-/m^2/Pdg/Psr
3.	Los	Rp. 400,-/m^2/Pdg/Psr
4.	Hamparan	Rp. 1.000,-/Pdg/psr
5.	Kebersihan Pasar	Rp. 1.000,-/Pdg/psr

2. PASAR DAN/ATAU PERTOKOAN TIPE C

a. Pasar Fajar Bulan

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Ruko	Rp. 90.000,-/ /Th.
2.	Kios	Rp. 1.250,-/m^2/Pdg/Psr
3.	Los	Rp. 750,- ,-/m^2/Pdg/Psr
4.	Hamparan	Rp. 1.000,-/Pdg/psr
5.	Kebersihan Pasar	Rp. 1.000,-/Pdg/psr

b. Pasar Pura Jya

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Toko	Rp.80.000,-/ m^2/Th.
2.	Los	Rp. 750,-/m^2/Pdg/Psr
3.	Hamparan	Rp. 1.000,-/Pdg/psr
4.	Kebersihan Pasar	Rp. 1.000,-/Pdg/psr
3.		
4.		
5.		

c. Bandar Betung

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Kios	Rp. 1.250,-/m^2/Pdg/Psr
2.	Los	Rp. 750,- ,-/m^2/Pdg/Psr
3.	Hamparan	Rp. 1.000,-/Pdg/psr
4.	Kebersihan Pasar	Rp. 1.000,-/Pdg/psr

d. Pasar Seblat

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Los	Rp. 750,- ,-/m^2/Pdg/Psr
2.	Hamparan	Rp. 1.000,-/Pdg/psr
3.	Kebersihan Pasar	Rp. 1.000,-/Pdg/psr

3. PASAR DAN/ATAU PERTOKOAN TIPE D

a. Pasar Pagar Dewa

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI

1. 2. 3. 4.	Kios Los Hamparan Kebersihan Pasar	Rp. 500,-/m^2/Pdg/Psr Rp. 450,- ,-/m^2/Pdg/Psr Rp. 1.000,-/Pdg/psr Rp. 1.000,-/Pdg/psr

b. Pasar Kenali

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1. 3. 4. 5.	Toko Los Hamparan Kebersihan Pasar	Rp.80.000,-/ m^2/Th. Rp. 450,-/m^2/Pdg/Psr Rp. 1.000,-/Pdg/psr Rp. 1.000,-/Pdg/psr

c. Pasar Giham

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1. 3. 4.	Los Hamparan Kebersihan Pasar	Rp. 450,-/m^2/Pdg/Psr Rp. 1.000,-/Pdg/psr Rp. 1.000,-/Pdg/psr

d. Pasar Pura Mekar

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1. 2. 3. 4.	Kios Los Hamparan Kebersihan Pasar	Rp. 500,-/m^2/Pdg/Psr Rp. 450,- ,-/m^2/Pdg/Psr Rp. 1.000,-/Pdg/psr Rp. 1.000,-/Pdg/psr

e.Ham Tebiu

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto